

ABSTRAK

Fatmawati. 105261101620. 2023. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Passidakkang* Bagi Pengurus Jenazah Pada Masyarakat Desa bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Pembimbing : 1. M. Ilham Muchtar, 2. Andi Asdar Yusuf Sikki.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai macam suku, budaya, adat serta tradisi di dalamnya. Pokok permasalahan dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa substansi permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana proses dari tradisi *passidakkang* bagi jenazah yang masi dilakukan oleh masyarakat di Desa Bugungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto ? 2) Bagaimanakah hukum adat *passidakkang* bagi pengurus jenazah menurut perspektif hukum Islam ?

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode field research (penelitian lapangan), dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosial dan teologi-normatif (syar'i). Adapun sumber data penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadis, beberapa masyarakat dari Desa Bungungloe yang menjabat sebagai pemuaka agama serta beberapa perangkat Desa Bungungloe. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi serta penelusuran referensi. Kemudian, data diolah dan dianalisis dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *passidakkang* merupakan sedekah yang diberikan oleh pihak keluarga kepada para pengurus jenazah, dengan harapan barang yang disedekahkan akan mengalir pahalanya kepada mayit, setelah semua proses kepengurusan jenazah telah selesai dan jenazah dikebumikan, barulah barang-barang sedekahan tersebut akan dihantarkan kerumah para pengurus jenazah. Ditinjau dari hukum Islam, *passidakkang* yang pada dasarnya adalah sedekah merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh agama, dalam proses *passidakkang* ini pula tidak terdapat proses atau ritual khusus yang mengandung unsur kesyirikan kepada Allah SWT. Serta *passidakkang* yang dilakukan dengan tujuan agar pahala yang didapat dari barang-barang mayit yang disedekahkan dapat terus mengalir kepada mayit tersebut, terdapat dalil di dalam Al-Qur'an maupun hadis yang mendasari hal ini, dimana seorang muslim dapat memberikan hadiah pahala dengan mengerjakan suatu perbuatan baik dengan niat dan tujuan diberrikan kepada saudara sesama muslimnya yang telah meninggal dunia, dan ini selaras dengan hukum Islam yang berlaku.

Kata Kunci : Perspektif, Hukum Islam, Tradisi, *Passidakkang*, Jenazah.